



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pemukiman Umum Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 117)
6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterkaitan

Peringatan

1. Ketidaktepatan waktu pemberian Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum
2. Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan
3. Penyelesaian berkas 5 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)

Nomor SOP : SOP/PEM/C/03

Tanggal Pembuatan : 15 November 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 15 November 2018

Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : IZIN PERPANJANGAN BANGUNAN MAKAM

Kualifikasi pelaksana

1. Menahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Pemukiman, IMB dan ITE
2. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3. Minimal D-3

Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. ATK
3. Dokumen pemohon yang bersangkutan
4. Jaringan internet

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entry up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Atsip izin yang sudah diterbitkan
- Laporan bulanan